



Global Journal Teaching Professional

<https://sainsglobal.com/jurnal/index.php/gjp>

Volume 2, Nomor 3 Agustus 2023

e-ISSN: 2762-1436

DOI.10.35458

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DANA PENSIUN DI PT. BANK SYARI'AH INDONESIA CABANG MAKASSAR

Suwito

STAI Al-Bayan Hidayatullah Makassar

Email :suwitofatah@gmail.com

Artikel info

Received; 12-06-2023

Revised; 14-07-2023

Accepted; 25-08-2023

Published; 26-08-2023

Abstrak

Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan normatif dan deskriptif. Informan dari penelitian ini adalah pegawai Bank, dan nasabah pembiayaan dana pensiun di PT. Bank Syari'ah Indonesia Cabang Makassar. Hasil penelitian menunjukkan mengenai mekanisme pembiayaan pada pensiunan di PT. Bank Syari'ah Indonesia Cabang Kota Makassar yang dilakukan oleh nasabah dengan mengajukan pembiayaan pensiunan beserta berkas yang lengkap kebank, lalu bank mengecek kelengkapan document serta investigasi mengenai kebenaran data. Apabila di setujui bank, bank dapat memberikan surat persetujuan pembiayaan kepada nasabah serta melaksanakan akad. Pencairan dilakukan setelah nasabah memberi tahu kepada pemberi kerja (PT TASPEN) mengenai pemindahan penyaluran manfaat pensiunan melalui Bank Syari'ah Indonesia (apabila penyaluran manfaat pensiun melalui bank lain). Penelitian ini dibuktikan melalui implementasi fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah pada produk pembiayaan pensiun di PT. Bank Syari'ah Indonesia Cabang Makassar seharusnya sejalan dalam praktiknya pada perbankan syariah terkait produk-produk yang diberikan kepada nasabah. Namun, pada praktiknya dilapangan sering terjadi pihak bank tidak memahami isu atau muatan dari fatwa dan juga masih sangat minimnya pengetahuan pelaku ekonomi syariah tentang fatwa DSN-MUI.

Key words:

*Implementasi, akad
Murabahah, Produk*

artikel global teacher professioanl dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-4.0



PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia pada tahun 70 – 80an, saling berlomba dalam memasuki dunia kepegawaian negara atau PNS salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan tunjangan di hari tua. Tunjangan akan diperoleh apabila telah mencapai masa kerja yang mana menurut mereka masa tersebut sudah tidak dikatakan sebagai masa produktif. Untuk itulah mengapa masyarakat di era 70- 80an berlomba-lomba ingin bekerja sebagai PNS.

Diera 70-80an perusahaan kebanyakan belum menyediakan dana tunjangan, dan baru diterapkan ditahun 90an. Ditambah dengan dikeluarkannya UU Nomor 11 Tahun 1992 yang diatur mengenai Dana Pensiun. Hingga saat ini, semua perusahaan sudah menyediakan dana tunjangan untuk pegawainya. Adapun perusahaan dengan tidak menyediakan dana tunjangan, namun memiliki alternative untuk memberikankesempatan bagi karyawannya untuk mendapatkan dana tunjangan melalui lembaga-lembaga yang bersangkutan. Dana tunjangan diberikan agar karyawan dapat lebih giat lagi dalam bekerja.

Dana tunjangan diberlakukan tidak lain adalah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat

yang heterogen dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan seperti risiko kecelakaan dan risiko meninggal dunia. Hal tersebut apabila terjadi, akan berdampak pada finansial para pegawai dan pada akhirnya akan berisiko bagi kelangsungan hidupnya.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk ber-agama muslim terbesar di dunia, sehingga terdapat banyak aktivitas perekonomian syariah yang berkembang di negara ini. Salah satunya adalah investasi. Investasi yang sesuai dengan syariat Islam bukan berpatokan pada biaya, produk, risiko serta keuntungan saja, melainkan juga disesuaikan dengan prinsip syariah. Perkembangan ekonomi syariah menjadikan banyaknya lembaga keuangan yang menciptakan produk-produk baru seperti halnya dana pensiun syariah.³

Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia beberapa tahun terakhir meningkat secara signifikan. OJK mengeluarkan Laporan perkembangan Keuangan Syariah periode 2016, yang memperlihatkan pertumbuhan aset, DPK dan PYD yang meliputi UUS (Bank Umum Syariah) serta BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dengan pertumbuhan aset 20,28 %, 16,41 % serta 20,84 %. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap operasional perbankan syariah tentunya tidak lepas dari daya tarik sistem keuangan Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral yang mengutamakan keadilan, perdagangan yang adil, kesamaan. Keunggulan ini tercermin dalam prinsip utama perbankan syariah yang bebas riba dan menerapkan sistem bagi hasil. Riba berarti pendapatan diterima lebih dari nilai dasar atau nilai sebenarnya baik dalam pinjaman atau pertukaran komoditas yang berdampak pada ketidakadilan bahkan eksploitasi bagi orang-orang yang membutuhkan dana. Riba ini diterapkan pada bank konvensional dalam bentuk bunga. Sedangkan pada bank syariah, sistem bunga dihapuskan dan diganti menjadi sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dirasa lebih adil bagi seluruh kalangan masyarakat baik bagi pemilik kelebihan dana maupun bagi yang membutuhkan dana. Prinsip inilah yang selalu dijadikan sebagai landasan perbankan syariah mengembangkan produk-produknya. Produk perbankan syariah dengan sistem murabahah dapat sesuai pada usaha mengumpulkan dana/funding atau menyalurkan dana/finansial. Salah satu produk pembiayaan berbasis syariah yang cukup banyak diminati adalah produk murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli komoditas tertentu yaitu penjual menjelaskan kepada pembeli tentang harga jual yang terdiri dari harga perolehan dan margin (keuntungan) yang diambil penjual kemudian pembeli menyetujuinya harga jual tersebut. Konsep murabahah secara sederhana merupakan bentuk jual beli yang ditambah dengan komisi atau suatu bentuk penjualan barang dengan harga awal barang ditambah dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Adanya regulasi tentang pembiayaan murabahah yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No:04 / DSN-MUI / IV/2000 mengenai keuntungan dalam pembiayaan murabahah diperbankan syariah serta PSAK 102 Revisi 2013 mengenai accounting murabahah yang dijadikan panduan dalam melaksanakan pembiayaan murabahah dan panduan pencatatan, pengukuran, pengakuan, penyajian dan mengungkapkan transaksi pembiayaan murabahah menjadi penguat bagi bank maupun bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk perbankan syariah berbasis murabahah. Terdapat banyak produk murabahah yang berkembang, pembiayaan pensiun misalnya. Dana pensiun bagi negara maju berguna dalam menjamin pendapatan minimum di masa mendatang.

Di Indonesia sendiri, dana tunjangan digunakan untuk menyisihkan pendapatan pegawai untuk investasi masa depan. Karyawan yang telah berakhir masa kerjanya akan menerima dana secara bertahap dan bagi karyawan yang telah meninggal dunia, dana tersebut akan diberikan kepada ahli warisnya hal inilah yang disebut sebagai manfaat pensiun. Sehingga pembiayaan pensiun adalah pembiayaan yang berpotensi untuk peningkatan ekonomi masyarakat mandiri maupun yang sudah tidak produktif lagi.

Program dana tunjangan untuk PNS di atur melalui UU No. 43 Tahun 1999 pasal 10

mengenai tunjangan dimasa tua sebagai penghargaan bagi PNS yang sudah mengabdikan diri nya selama beberapa tahun untuk negara. Adapun UU No. 11 Tahun 1992 yang mengatur tentang dana tunjangan untuk pegawai non PNS.

Lembaga penghimpun dana dibutuhkan ketika pegawai yang telah pension ingin menggunakan dana tersebut untuk modal usaha maupun dalam memenuhi kebutuhannya. Perbankan syariah di Indonesia seperti Bank Syari'ah Indonesia mulaimelirik lembaga penghimpun dana untuk penyaluran dana pensiun yang sesuai dengan syariat islam berbasis murabahah.

Bank Syariah Mandiri memiliki data dimana khusus untuk pembiayaan pensiun berbasis murabahah, Bank Syari'ah Indonesia pada tahun 2016 mencapai Rp1,44 triliun yang menandakan pertumbuhan sebanyak 165%. Adapun sampai desember, jumlah pensiun yang melakukan penyaluran pensiun mencapai 13.447 orang atau 130% dibandingkan tahu 2015 yang hanya 5.854. hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat akan produk pembiayaan pensiun berbasis murabahah dari Bank Syari'ah Indonesia semakin meningkat.

Bank Syari'ah Indonesia merupakan sistem dan menawarkan produk pembiayaan berbasis syariah yang sama di seluruh kantor cabangnya. Oleh karena itu, seluruh outlet BSI diindonesia memiliki fitur-fitur yang serupa dalam penerapan dan produknya, termaksud Bank Syari'ah Indonesia Cabang Makassar.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab aqad diartikan sebagai kewajiban, ikatan terhadap suatu hal yang diperjanjikan. Maksudnya ialah membuat suatu kontrak perjanjian/persetujuan. Dalam hukum Islam, perjanjian/akad ialah sesuatu yang dengan sengaja dilakukan oleh individu ataupun kelompok lainnya yang telah disetujui bersama. Sehingga dapat dikatakan bahwa akad ialah perjanjian antara duaoran atau lebih yang diawali dengan ijab dan diakhiri dengan Kabul yang ssuai dengan syariat islam. Akad menurut Ahmad Azhar Basyir merupakan suatu perikatan antara ijabdan kabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan akibat-akibat hukum. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, dan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan dalam suatu akad.¹²

Prinsip - Prinsip Akad

Secara umum prinsip (asas) akad terdiri dari beberapa bagian diantaranya:

Mabda' Al- Tuhid (Asas Ilahiyah) Azas ilahiyah atau mabda' al-thauhid ialah pedoman utama bagi manusia dalam melakukan aktivitas muamalah, karena didalamnya terdapat prinsip agama, kebenaran, ilmu, kesatuan alam raya dan lain sebagainya yang didasari pada hakekat Tauhid. Tauhid bersifat transenden karena memiliki unsur religious, namun tetap memilki unsur materi karena mengingat manusia sebagai fitrahnya menginginkan sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhannya agar sejahtera sehingga tercapai masalah bagi dirinya dan orang-orang disekitarnya.

Mabda' Al- Ibadah (Asas Kebolehan) Azas kebolehan atau al-Ibahah ialah asas yang terdapat dalam hukum islam yang memiliki cakupan luas mengenai muamalah untuk menciptakan peluang/kesempatan dalam melahirkan suatu kreatifitas baru yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Dalam konteks bermuamalah segala sesuatunya dapat dilakukan namun tetap pada prinsipnya yaitu sesuai dengan syariat islam. Mabda' Al-Adalah (Asas Keadilan)

Azas keadilan ialah asas yang paling penting dalam perakad-an. Keadilan merupakan suatu bentuk komitmen yang harus ditegakkan. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang membahas mengenai keadilan. Terdapat 2/3 ayat yang menurut Ali Syariat memabahas mengenai pentingnya dalam menegakkan suatu keadilan dan membenci kedzholiman. Berbicara mengenai kedzholiman, sehingga segala sesuatu yang merujuk pada kedzholiman merupakan suatu hal yang tidak dibolehkan dalam syariat.

Contohnya dalam aktivitas muamalah, ketika seseorang berhutang lalu si pemberi pinjaman mengharuskan bahwa segala jaminan yang digunakan sebagai objek, dihilangkan atau hangus sehingga nilai dari jaminan tersebut lebih besar dari sisa hutang hal ini biasa disebut dengan eksekusi jaminan atas hutang. Timbullah tindak kedzholiman dalam aktivitas muamalah ini, karena apabila si peminjam telat membayar hutangnya maka jaminan tersebut akan menjadi milik si pemberi pinjaman. Dalam aktivitas pembiayaan konvensional praktek muamalah ini sering digunakan, untuk itu bagi usaha-usaha yang bergerak dibidang multifinance atau pembiayaan syariah hendaknya menerapkan asas keadilan dalam melakukan aktivitas ekonominya.

a. Mabda'Al-Musawa (Asas Persamaan atau Kesetaraan)Setiap manusia dimuka bumi ini berbeda-beda, ada kaya adapula yang miskin dengan berbagai jenis suku, agama, gender, bahasa dan status social. Hal ini tidak lain ialah sunatulloh. Sehingga adapun mereka yang memiliki harta berlebih ataupun serba kekurangan, hal tersebut telah menjadi ketentuan yang maha kuasa. Untuk itu penting bagi manusia untuk melakukan kegiatan muamalah karena manusia pada fitrahnya adalah makhluk social untuk saling membantu dan melengkapi satu sama lain, agar dapat menciptakan kesejahteraan diantara anggotamasyarakat. Sama halnya dengan perjanjian/akad, yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya sehingga hal-hal yang berkaitan dengan eksploitasi, dominasi ataupun kedzholiman harus dihindarkan.

Pengertian Murabahah

Murahabah berasal dari bahasa ialah akar kata bahasa arab *Ribh* yang berarti keuntungan. Secara umum murabahah ialah product yang dijual sesuai price product tersebut dengan keuntungan sesuai perjanjian. Jadi secara singkat murabahah adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Menurut Wahbah al-Zuhaili murabahah ialah proses transaksi antara dua pihak sesuai harga yang sebenarnya beserta keuntungannya.²¹ Yang mana, produsen memberitahukan harga asli kepada konsumen disertai keuntungan yang diinginkannya.

Menurut Ibnu Rusyd menyatakan murabahah ialah transaksi jual beli product yang secara terang-terangan memberitahukan harga jualnya beserta keuntungan. Jual beli/murahabah dalam hal ini, produsen diharuskan mengatakan secara jujur harga productnya serta keuntungan yang diinginkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif ialah penelitian dengan menyelidiki berbagai fenomena social agar mendapat pemahaman dari penelitian yang dilakukan. Adapun landasan theory digunakan sebagai panduan dalam penelitian agar sesuai dengan hal-hal yang ada di lapangan. Lebih dari itu, landasan theory digunakan sebagai gambaran mengenai latar belakang penelitian dan untuk membahas hasil penelitian.⁵⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif ialah penelitian dengan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang ingin diteliti kemudian ditulis dan dijelaskan untuk menyimpulkan analisisnya.⁵¹

Deskriptif kualitatif ialah analisis data dengan menjelaskan dan menguraikan data ataupun informasi yang sesuai dengan theory dan didukung dengan permasalahan yang ingin diteliti secara relevan, dengan penggunaan method kualitatif agar mendapat kesimpulan dari penelitian yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang valid dan jelas, penulis/peneliti menggunakan metode ialah Survei pustaka ialah prolehan hasil informasi dengan korelasinya terhadap masalah yang diteliti baik itu dibuku, theory, hasil seminar, jurnal ataupun skripsi yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini Observasi ialah mengumpulkan informasi dengan melakukan observasi langsung terhadap object penelitian. Tujuannya ialah guna memperoleh informasi umum mengenai implementasi akad murabahah pada pembiayaan pensiun. Wawancara ialah

method mengumpulkan data/informasi melalui narasumber, dengan bentuk wawancara langsung dan tidak langsung.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah sesuatu hal yang penting didalam penelitian, tujuannya ialah penentuan berhasilnya penelitian yang dilakukan dan berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan informasi. Sehingga dalam hal ini, harus terdapat kesesuaian dengan kondisi penelitian ini. Alat-alat yang digunakan ialah: *Handphone* menjadi alat bantu agar tidak ada informasi yang terlewat, selain mampu menjadi alat yang mempermudah untuk melakukan wawancara tidak langsung juga sebagai salah satu cara untuk mempermudah hasil-hasil wawancara tanpa harus mencatat. *Handphone* juga mampu menjadi alat bantu perekam saat melakukan sesi wawancara langsung terhadap narasumber, dari rekaman tersebut yang nantinya juga akan lebih mempermudah peneliti saat harus memutar ulang isi rekaman agar isi dari wawancara menjadi data yang utuh. Peneliti menggunakan alat rekam dan memanfaatkan *handphone* sebagai perangkat agar mengetahui gambaran dari situasi Pedoman wawancara dapat membantu penelitian yang berfungsi sebagai pengingat tentang hal-hal yang berkaitan dengan jawaban-jawaban responden. Pedoman wawancara di gunakan agar peneliti dapat dengan mudah mengkategorikan analisis-analisis data/informasi. Pedoman wawancara harus berdasarkan pada theory agar terhindar dari hal-hal yang menyimpang dalam suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Murabahah Di Perbankan Syariah

Dari berbagai macam jenis jual beli yang ditawarkan dalam bank syariah dalam membiayai investasi dan moda kerja menggunakan akad bay al-murobahah.⁵⁷ Jika didasarkan pada fathwa DSN MUI No. 4/ DSN- MUI/ IV /2000 mengenai murobahah. Akad murobahah ialah suatutransaksi dengan menjual beberapa product yang mana harga aslinya diberitahukan kepada konsumen beserta keuntungan/laba yang diperolehnya dan product tersebut harus berada ditangan bank sebelum menyerahkannya kenasabah.

Sebelum lebih jauh membahas tentang Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, sebaiknya diketahui mengenai kedudukan dari fatwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, MM selaku anggota DSN Sul-Sel bahwa kedudukan dari fatwa yang merupakan hasil dari ijma para ulama mengenai suatu permasalahan yang harus diberikan hukum baru, disetiap lembaga keuangan syariah pada dasarnya berprinsip jual beli dengan menggunakan model murabahah. Sedangkan dalam konsep murabahah sendiri telah memiliki aturan umum, aturan khusus dan bagaimana mekanisme keputusan yang akan di ambil “Jadi fatwa itu kan ijma ulama mengenai hukum, lembaga keuangan syariahkan pada dasarnya menggunakan prinsip jual beli dengan menggunakan model murabahah, sedangkan dalam konsep murabaha sendiri telah memiliki aturan tersendiri baik itu aturan umum, khusus dan mekanisme keputusannya

Dalam fathwa DSN- MUI No. 04/ DSN-MUI/ IV /2000 terdapatketentuan umum mengenai murobahah dalam perbankan syari’ah:

1. Aqad murobahah yang terjadi antara bank serta nasabah haruslah terbebasdari bunga/riba.
2. Barang/produk tersebut dibolehkan dalam syariat islam
3. Harga awal untuk membeli barang tersebut menjadi tanggung jawab bank baik dibayar secara bertahap ataupun seluruhnya.

4. Pembelian barang oleh bank harus atas nama bank dan sah secara hukum dan terbebas dari riba
5. Jika barang yang dibeli secara kredit maka bank harus transparan kepada nasabah berkaitan dengan pembelian
6. Bank lalu menawarkan barang yang dipesan tersebut kepada nasabah seharga barang ditambah keuntungan. Bank diharuskan menerangkan harga asli barang tersebut ditambah biaya-biaya lainnya.
7. Konsumen mampu membayar product tersebut sesuai ketentuan waktu yang ditentukan.
8. Dalam menghindari batalnya akad, pihak bank harus melakukan perjanjian dengan nasabah.
9. Apabila bank menyuruh nasabah untuk diwakli, maka jual beli dilakukan oleh nasabah dan telah menjadi bank.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh pihak DSN bahwa dalam proses pengaplikasian dari Fatwa MUI ini sebenarnya tidak ada kendala didalamnya asalkan dalam proses pengaplikasiannya betul-betul memperhatikan syarat serta rukun yang berlaku, sehingga setiap orang diperbankan memiliki peranan yang sangat penting, karyawan bank yang secara langsung berhadapan dengan nasabah harus betul-betul memahami setiap prosedur dari pembiayaan pensiun yang tentunya didasarkan pada fatwa MUI, serta peran dari para atasan bank yang sebaiknya bersikap tegas terhadap para karyawannya yang apabila terdapat hal yang bertentangan dengan penerapan fatwa MUI. Pada intinya, fatwa DSN MUI tidak bertentangan dengan syariah, namun yang terkadang keliru adalah penerapan atau pengaplikasiannya yang kurang tepat.

Kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan dilihat relevansi fatwa dan ketentuan yang sudah dipaparkan sebelumnya terhadap praktik produk pembiayaan dana pensiun yang diberikan PT. Bank Syaria'ah Indonesia, Cabang Makassar, Makassar.

Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Dana Pensiun

Bank Syaria'ah Indonesia Cabang Makassar memiliki produk pembiayaan yang target nasabahnya yaitu para pensiunan. Pegawai yang menerima dana tunjangan ialah pegawai PNS, ASN, ASNP, TNI POLRI, pegawai BUMN atau BUMD serta telah mempunyai SK pensiun. Skema pembiayaan pensiun pada Bank Syaria'ah Indonesia (BSI) dimulai dengan skema jual-beli (murabahah), sewa (ijarah), atau pengalihan utang/ Qardh Wal Murobahah/ Musyarakah mutanaqisah/ Qardh Wal Ijarah/Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik. Pembiayaan tersebut diberikan pada penerima tunjangan BSI. Limit pembiayaan maksimal yang diberikan kepada nasabah yaitu Rp. 350.000.000,00 atau disesuaikan oleh batas maksimal DSR nasabah serta lama permohonan dengan rentang waktu pembayaran paling lama lima belas tahun. Sedangkan untuk usia minimal pengajuan pembiayaan pada pensiunan yaitu lima puluh tahun kecuali pensiun janda yaitu dengan batas minimal empat puluh delapan tahun. Sedangkan umur maksimal nasabah ketika masa pembayaran adalah tujuh puluh lima tahun, hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu karyawan BSI yang bertugas sebagai *Marketing Consumer* atas nama Hartina. "Pembiayaan diberikan kepada pensiun PNS yang sudah pensiun ataupun pensiun janda yang suaminya pensiun lalu meninggal dunia dan gajinya masuk ke ahli waris yaitu istrinya, itu yang bisa diberikan pembiayaan dan pembiayaan pensiun itu bisa diberikan kepada pensiunan taspen dan pensiun yang sudah bekerjasama dengan BSI dalam arti dapennya seperti dapen mandiri, telkom sama lindo selain itu mengenai maksimal pembiayaannya itu bisa sampai Rp.350.000.000 dengan jangka waktu maksimal sarannya itu 15 tahun dengan usia pada saat jatuh tempo 74 tahun, sejak tahun 2016 kalau tidak salah" Pada pembiayaan yang ditawarkan BSI mensyaratkan adanya

jaminan yang harus diberikan yaitu penyertaan SK pensiunan asli, sedangkan jika pensiunan janda perlu menyertakan SK Pensiunan Terusan / Otomatis / Janda Asli. Jumlah Debt Service Ratio DSR pensionan dan pensionan wanita yang sudah menjanda maksimal tujuh puluh persen dari penggunaan pensionan perbulan. Dalam hal pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Indonesia (BSI), bank akan mengelola dan menyalurkan pengelolaan dana pension seperti TASPEN melalui PMP (penerima manfaat pension), sebagaimana BSI sudah melakukan bekerjasama dengan mitra yang mengelola dana tunjangan, dalam hal ini TASPEN. jumlah dana pensiun yang dikelola oleh BSI sebesar RP. 18.000.000.000 hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan karyawan BSI bagian RBR atas nama Arif Wirabuana.⁶⁴ Memperoleh product dana pension dari BSI, sehingga ketentuannya adalah yang menerima dana tunjangan telah membayar iurannya kepada yang mengelola dana tunjangan (TASPEN). Ketika penerima tunjangan mengajukan pembiayaannya melalui bank, maka penyaluran dana akan dilakukan oleh BSI dari TASPEN kepada pensiunan.

“Kalau nasabahnya cukup banyak yah, Cuma untuk...tunggu saya cek dulu data ku..ada data terbaru itu.hhhmmm.kalau anunya, kalau nasabahnya saya tidak tau yahh Cuma untuk see apa ini, untuk cabang ini saja?kalau pembiayaannya sudah ada sudah sampai 18 Milyar, tapi tetap tumbuh, kalau untuk jumlah berapa yang pensiun banyak sih, biasa ada yang gaji lewat sini tapi tidak mengambil pembiayaan ada juga yang mengambil” Dalam program pembiayaan pensiunan tentunya tidak dapat dihindarkan dengan yang namanya resiko baik itu resiko tertanggung nasabah, oleh pihak bank salah satunya dengan melihat umur nasabah yang akan diberikan pembiayaan yang tentunya sudah tidak termasuk dalam usia produktif dan rentan dengan masalah kesehatan, adapun resiko yang ditanggung oleh pihak bank yaitu menjalankan pembiayaan pensiun dan resiko selanjutnya yakni banyak mafia-mafia yang menggunakan data pensiunan untuk disalahgunakan selain itu menurut informan solusinya yakni melakukan pengecekan ke data taspen dan data kependudukannya dicek apakah sesuai dengan orang yang bersangkutan dan instansi dimana mereka

pensiun. Adapun untuk mitigasi risikonya pada saat wawancara dengan nasabah dilakukan survey ke rumah nasabah kemudian juga melakukan survey ke rumah tetangga nasabah yang terdekat untuk menanyakan memastikan kebenaran data dirinasabah. Proses pengajuan pembiayaan pensiun di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar Makassar dilakukan dengan cara Nasabah mengajukan formulir yang telah disediakan dengan melampirkan data diri yaitu KTP suami/istri, NPWP, Kartu keluarga, Dokumen legal seperti SK dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Sama halnya mengenai hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hartina yang bertugas sebagai *Marketing Consumer* di BSI. Akad yang digunakan di pembiayaan pension di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar yakni akad muroabahah atau akad jual beli yang multiguna artinya bebas dipakai untuk keperluan apa saja selama itu masih halal, namun jika nasabah tidak mempunyai fasilitas ditempat lain, tetapi jika nasabah mempunyai fasilitas ditempat lain itu memakai akad qord dan wajib dilunasi sebelumnya. Berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 4 Tahun 2002 mengenai implementasinya pada PT. Bank Syariah Indonesia, Cabang Makassar, narasumber memberikan keterangan, bahwa: Penyelesaian utang pembiayaan dana pensiun pada Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar Pada dasarnya, dalam menyelesaikan hutang pada akad murobahah pihak yang memesan tidak ada hubungannya dengan pihak lain diluar transaksi ini, sehingga apabila konsumen/pemesan menjual productnya kembali ke pihak ketiga maka hal tersebut sah-sah saja namun tetap memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya di pihak pertama. Pihak BSI membuat perjanjian murobahah bersama nasabah/konsumen, dan pada saat itu juga bank memberikan pendelegasian kepada

nasabah/konsumen dalam pembelian kendaraan yang sesuai dengan keinginannya, kemudian BSI mengkuasakan kepada nasabah untuk memilih sendiri kendaraan yang diinginkannya melalui upplier. Sehingga dapat dikatakan akad murobahah terjadi sebelum barang menjadi milik bank, padahal yang harusnya akad murobahah terjadi setelah barang telah ditangan bank. Ketentuan tersebut tentu tidak sejalan terhadap ketentuan yang sudah diputuskan oleh fathwa di poin kesembilan dengan ketentuan bahwa “apabila bank ingin memberikan pendelegasian ke nasabah dalam pembelian suatu product melalui pihak ke3, akad jual beli/murobahah seharusnya terjadi setelah barang/product telah menjadi milik bank.” Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh bapak Idris selaku anggota dari DSN Sul-Sel, bahwa: “...kan murabahah itu harus ada barang yang dibeli atau mislanya diwakalahkan nanti akad murabahahnya dilakukan pada saat barang sudah ada. Jadi wakalahkan dulu silahkan dibeli barangnya nanti akad murabahahnya dibuat setelah hukum barang itu ada. Sehingga dalam ketentuan yang telah ditetapkan apabila bank mengkuasakan ke nasabah dalam pembelian suatu product, maka akad murobahah harus terjadi setelah product secara sah berada ditangan bank. Pada saat memberikan pendelegasian akad yang digunakan ialah wakalah, tetapi masalahnya pihak BSI lebih dulu melakukan akad murobahah barulah kemudian menggunakan wakalah. Padahal yang harusnya terjadi ialah menggunakan akad wakalah lebih dulu kemudian akan murobahah apabila product sudah ditangan bank. Alasan BSI melakukan pendelegasian kepada nasabah/konsumen dalam pembelian suatu product ialah agar nasabah/konsumen puas serta yakin dengan pilihannya sendiri. Namun apa yang dilakukan BSI tetap terdapat kekurangan dan kelebihannya, karena apabila terdapat kesalahan maka yang akan berurusan ialah nasabah/konsumen dengan produsen. Sehingga dapat menyebabkan nasabah/konsumen merasa tidak puas dalam melakukan pembiayaan bersama pihak bank, padahal semestinya apabila terjadi kesalahan maka akan ditanggung bersama, apabila dilihat melalui fathwa MUI dan praktik yang dilakukan oleh pihak BSI cabang Makassar telah sesuai dan dalam proses pembiayaan dana pensiun tidak ada yang keluar dari ketentuan MUI hal tersebut didapatkan dari wawancara yang telah dilakukan bersama Arif Wirabuana yang merupakan RBR dari BSI cabang Makassar. Selain itu perspektif masyarakat pada umumnya masih bersifat konvensional dan masyarakat masih beranggapan perbankan syariah hanya dapat digunakan oleh orang yang beragama islam. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat menyebabkan hal tersebut terjadi, bahkan masih banyak masyarakat hingga kini yang belum paham mengenai akad yang terdapat dalam perbankan syariah sehingga perlu adanya sosialisasi yang dilakukan khususnya bagi pihak BSI Cabang Makassar yang juga masih kurang melakukan edukasi kepada masyarakat.

Tabel . 4.1
Analisis Kesesuaian Fatwa DSN MUI tentang Akad Murobahah dengan
Pembiayaan Pension BSI Cabang Makassar

No.	Fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000	Pembiayaan Pension BSI cabang	Sesuai / Tidak Sesuai
1.	Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba (memenuhi rukun-rukun atau syarat akad yaitu penjual dan pembeli, objek <i>murabahah</i> dan ijab qabul)	Ketika proses pembiayaan pensionan, nasabah/konsumen berwajib untuk menemui pihak bank. Nasabah/konsumen harus menandatangani persetujuan yang telah disepakati dan dilihat pula oleh saksinya. Object yang disediakan bank ialah fasilitas bagi nasabah/konsumen dalam melakukan pembelian product tertentu yang sesuai dengan syariat islam.	Sesuai
2.	Komoditas yang diperjualbelikan tidak dilarang oleh syari'at Islam	Product financing untuk nasabah/konsumen pensionan yang dibolehkan ialah membeli atau merenovasi rumah, membeli kebutuhan usaha, membeli perabotan rumah tangga, membeli motor dan sebagainya	Sesuai
3.	Bank diperbolehkan membayar secara bertahap ataupun menyeluruh harga pembelian komoditas yang sudah disetujui kualifikasi-nya	Bank melakukan verifikasi seluruh data nasabah dan memberikan ketentuan maximal pembiayaan yang sesuai dengan DSR nasabah lama permohonan. Apabila kedua belah pihak sepakat, selanjutnya bank akan menindaklanjuti pembuatan kontrak jual beli/murabahah	Sesuai

4.	Pembelian produk oleh pihak perbankan dibeli oleh nasabah atas nama pihak perbankan, dalam membeli produk tersebut harus sah serta terbebas dari bunga/riba	“Nasabah membeli sendiri barang yang diinginkan ke pemasok atas nama bank yang dibuktikan dengan surat kuasa, dimana surat tersebut menjelaskan bahwa bank memberikan kuasa kepada nasabah (mewakilkkan) untuk membeli barang atas nama bank.”	Sesuai
5.	Penjual (bank) diwajibkan menjelaskan seluruh hal yang berhubungan dengan pembelian komoditas, contohnya apabila pembelian dilakukan secara utang	Menjelaskan mengenai pembelian dalam akad murabahah dalam hal pembayaran, sudah tertera didalam perjanjian/akad. Meskipun sudah memberitahukan hal tersebut dengan nasabah.	Sesuai
6.	Bank kemudian menyerahkannya ke nasabah selaku pemesan dengan memberitahukan harga asli barang dan keuntungan yang diperoleh	Pihak perbankan harus jujur mengenai harga asli produk tersebut ke nasabah ditambah biaya pengeluarannya “Beberapa hal yang dijelaskan saat akad diantaranya terkait akad murabahah (definisi perjanjian pembiayaan murabahah, harga beli, margin, angsuran, biaya-biaya yang timbul), agunan, kewajiban nasabah, dan jeda janji apabila nasabah tidak melakukan pembayaran,”	Sesuai
7.	Pemesan (nasabah) berkewajiban melakukan pembayaran harga barang sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui	Pembayaran pembiayaan pensiunan dilakukan secara angsuran (terdiri dari angsuran pokok dan <i>margin/ujrah</i>) yang dibayar melalui pemotongan manfaat pensiun setiap bulannya langsung dari rekening pensiun	Sesuai

		BSI nasabah dalam jangka waktu yang telah disepakati (maksimal 15 tahun).	
8.	Mencegah adanya cedera janji dan penyalahgunaan akad, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian khusus	Bank melakukan pembuatan perjanjian khusus disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak (bank dan nasabah)	Sesuai
9.	Apabila bank memberi kuasa nasabah untuk membeli barang kepada pihak pemasok, maka akad <i>murabahah</i> harus dilaksanakan setelah komoditas secara prinsip milik bank	BSI meberikan kuasa nasabah untuk membeli barang yang diinginkan atas nama BSI menggunakan pembiayaan yang disediakan oleh bank yang dibuktikan dengan pemberian surat kuasa. Pemasok (pihak ketiga) sesuai dengan yang ditunjuk atau setidaknya disetujui bank. Pemasok menyerahkan barang kepada nasabah dengan seperti tujuan bank	Tidak sesuai

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah pada produk pembiayaan dana pensiun di PT.Bank Syari'ah Indonesia, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi fatwa atau aturan dan ketentuan ini, seharusnya sudah sejalandalam praktiknya pada perbankan syariah terkait produk-produknya yang diberikan kepada nasabah. Tapi pada praktiknya dilapangan sering terjadi, pegawai bank biasanya tidak memahami isi atau muatan dari fatwa, terkadang juga mencoba mencari titik temu antara fatwa dan produk- produknya.
2. Dalam melaksanakan fathwa DSN- MUI mengenai murobahah masih terdapat banyak masyarakat ataupun pihak perbankan yang kurang paham mengenai fathwa DSN- MUI. Konsumen yang ingin melakukan pembiayaanpun hanya sekedar tahu mengenai berapa persen bunga yang akan diberikan kepadanya beserta angsurannya. Sehingga BSI pun dalam memberikan penjelasan kepada konsumen/nasabah hanya secara singkat sebatas pembiayaan murobahah saja
3. Persepsi masyarakat bersifat konvensional dan masyarakat hingga kini masih beranggapan bahwa hanya orang muslimlah yang bisa menggunakan product-product syari'ah padahal sifat bank syariah luas dapat dijangkau oleh semua pihak. Hal ini terjadi karena kurangnya edukasi yang dilakukan pihak bank kepada masyarakat secara luas

Saran

1. Diharapkan BSI Cabang Makassar dapat mengolah kembali process dalam melaksanakan akad murobahah agar tidak bertentangan/melanggar ketentuan yang ada pada fathwa DSN- MUI mengenai murobahah.
2. Diharapkan masyarakat dapat memahami secara mendalam tentang hal-hal yang terdapat dalam akad murobahah apabila melakukan pembiayaan dengan pihak perbankan. Masyarakat juga harus paham mengenai informasi-informasi yang terdapat pada akad agar tidak merugikan masyarakat
3. Pemerintah dan DSN- MUI hendaknya dapat melakukan edukasi kepada masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operational BSI Cabang Makassar, terutama melakukan pelatihan pada karyawan dibank Syari'ah Indonesia Cabang Makassar

DAFTAR PUSTAKA

- Adwiah Rabi'atul, "Sistem jual beli obat golongan psikotropika narkotika dan precursor menurut perspektif Islam", Skripsi, Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam 2017
- A.Karim Adwarman, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet.10, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Antonio M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung, Al-Mizan Publishing House, 2014.
- Dewi Hayuningtyas Pramesti dan Fenny Dewi Lestari, *Akuntansi Dana Pensiun Program Manfaat Pasti Terhadap Laporan Keuangan Studi Pada Dana Pensiun Bank Indonesia*, Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol.03.No.01, Januari, 2016
- Faisol Ahmad, dkk, *Pengembangan Sistem Informasi Dana Pensiun Pegawai Pada PT.Taspen Kantor Cabang Jember*, Bytes, Vol.1,No.1, 2012
- F.P Nussy Andika, *Analisis Penerapan PSAK NO. 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado*, Jurnal Emba Vol.2, Vol.4 Desember, 2014
- H . Darmawati, *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah*, jurnal sulesana, Vol.XII,No.2,

2018, h.145

- Hudaefa Ninda Nashiha, *Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Minat Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Pensiun di BSI Kc Ajibarang Banyumas*, Skripsi Purwokerto, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam purwokerto, 2019
- Indriastuti Maya, Ririh Dian Pratiwi, “Perbandingan Pembiayaan Bermasalah Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional”, jurnal Akuntansi, Vol. 6 No.1
- Indahsari Riska, Yuni Rosdiana, Rini Lestari, *Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Organisasi Pada Lembaga Perbankan Syariah di Kota Bandung*, Vol.19,No.1, Maret, 2018
- Kuncoro Mudrajad. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Ed.3. Jakarta, Erlangga, 2009.
- Mardian Sepky, *Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol.3, No.1,2015
- Maisyaroh Dina, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Mengajukan Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syari’ah Indonesia Area Pekanbaru*, Vol.2, No.1, Mei, 2019
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2002 Moleong Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet.37, Bandung, Rosda, 2017 Nofinawati, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, Vol.VIII, No.2, Juli-Desember 2014
- Prabowo Bagya Agung, *Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia*, jurnal Hukum Vol.16, No.1, Januari, 2009
- Rimadhani Mustika dan Osni Erza, *analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank Syari’ah Indonesia periode 2008.01- 2011.12*, media ekonomi Vol.19, No.1, April 2011
- Satiti Novita Ratna, *Optimalisasi Portofolio Investasi Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Malang*, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol.3,No.1,2013
- Semmawi Ramli, *Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam*, jurnal Al-Syir’ah, Vol.8, No.2, Desember 2010, h. 507
- Surahmat Winarno. *Dasar dan Teknik Riset*. Bandung, Tarsito, 1998
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Mixed Methods*, Bandung, Alfabeta, 2013
- Supriadi, “*Penetapan standar harga jual beli dalam konsep Ekonomi islam* “, Skripsi, Makassar:Fak.Ekonomi dan Bisnis Islam, 2013